

GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 1369/XII/2021**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU PERIODE TAHUN 2021 - 2025

GUBERNUR RIAU,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
- b. bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi I DPRD Provinsi Riau tentang Hasil Fit & Proper Test Calon Anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau tanggal 17 November 2021, perlu ditindak lanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau Periode Tahun 2021-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini .
- KEDUA : Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat hal yang menyebabkan berhenti/diberhentikannya Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka sebagai pengganti ditunjuk salah satu dari Calon Anggota Cadangan berdasarkan Nomor Urut dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 DESEMBER 2021




Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 1369/XII/2021
TANGGAL : 14 DESEMBER 2021

ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU
PERIODE TAHUN 2021 - 2025

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	UNSUR
1	Alnofrizal	Pekanbaru, 6 November 1980	Unsur Masyarakat
2	Asril Darma	Tanjung Alam, 6 Oktober 1971	Unsur Masyarakat
3	Junaidi	Lampung, 17 Juli 1982	Unsur Masyarakat
4	Tatang Yudiansyah	Rengat, 19 November 1978	Unsur Masyarakat
5	Zufra Irwan	Sumatera Barat, 28 Februari 1967	Unsur Pemerintah

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR